



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Alamat Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli - 80613  
Telp.(0366) 91011, 91032, 91133 Fax .(0366) 93048 Kode Pos. 80661  
**BANGLI**

---

KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 04.1 TAHUN 2017

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021  
DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, BKD Kabupaten Bangli wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan adanya perubahan undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya BKD Kabupaten Bangli maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan BKD Kabupaten Bangli ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri .....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 44).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BKD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

#### Pasal 1

- (1) Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh BKD Kabupaten Bangli untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja BKD Kabupaten Bangli;
- (2) mengukur.....
- (2) mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kabupaten Bangli;

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Bangli.

## Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA BKD Kabupaten Bangli. :

- a. BKD Kabupaten Bangli melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap tri wulan sesuai dengan aliran kas.
- b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan pada Bappeda dan PM dan Inspektorat Kabupaten Bangli tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program BKD Kabupaten Bangli..

## Pasal 4

Naskah indikator Kinerja Utama di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKD Kabupaten Bangli

## Pasal 5

Keputusan Kepala BKD Kabupaten Bangli ini mulai berlaku sejak tanggal disyahkan oleh Bupati Bangli

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 3 Januari 2017  
Kepala BKD Kab. Bangli



NI PUTU KOESALIRENI, SH.,MT  
NIP. 196102151992032001

LAMPIRAAN : KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BANGLI  
NOMOR : 04.1 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 Januari 2017  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016  
DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

- 1 Nama Organisasi : BKD Kabupaten Bangli
- 2 Tugas : .....
- 3 Fungsi : 1) penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- 2) perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- 3) penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- 4) penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- 9) pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web	Jumlah layanan yang menggunakan Web / jumlah pelayanan kepegawaian x 100 %	APBD	Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	Jumlah pelayanan sesuai SOP / Jumlah pelayanan x 100 %	APBD	Semua Bidang pada BKDPSDM Kabupaten Bangli
			Jumlah jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Jumlah jafung dlm struktur organisasi PD / jumlah pegawai dalam OPD x 100 %	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	(Jlh struktur jabatn yg terisi / Jlh struktur jabtn yg tersdia) x 100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	(Jlh pejabat yg memenuhi persyaratan pddk formal /Jlh total pejabat OPD yg ada) x100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaraatn pendidikan pelatihan kepemimpinan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat OPD yg ada ) x 100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	(Jlh pejabat yg memenuhi persyaratn kepangktn / Jlh total pejabat OPD yg ada ) x 100%	APBD	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
			Persentase anggaran yg digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	(alokasi anggaran peningkatan kualits SDM / nilai APBD utk SKPD) x 100%	APBD	Semua Bidang pada BKDPSDM Kabupaten Bangli

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli,

  
**Ni Putu Koesalireni, SH.,MT**  
**NIP. 196102151992032001**

RENCANA PENCAPAIAN IKU BKD KABUPATEN BANGLI

No	Urusan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Tahun						
					Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Akhir Renstra/ RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan web	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	orang	-	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang
			Pendataan dan penataan PNS Kab. Bangli	buku	-	60 buku	75 buku	350 buku	350 buku	350 buku	350 buku
2		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	orang	-	80	120	122	171	160	187
			Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional dan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	orang	-	1500	1600	1700	1900	2000	2100
			Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	orang	-	100	100	100	90	90	90
			Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	orang	-	-	100	110	120	130	135

			Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	orang	1.200	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
			Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	orang	185	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
			Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	orang	5.982	1 paket	6140	6280	6400	6500	6550
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	UU Kepeg	-	45 SKPD	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg
			Optimalisasi fungsi pelayanan kepada pegawai	orang	6.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			Pengambilan sumpah PNS	orang	2.035	185	350	300	300	300	300
			Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	orang	1.200	200	200	200	200	200	200
			Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	kali	7	2	1	1	1	1	1
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan III	orang	1.961	111	350	300	300	300	300
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II	orang	210	35	35	35	35	35	35
			Pembinaan dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	orang	300	50	50	50	50	50	50
			Monitoring dan evaluasi pendataan dan penataan PNS	buku	-	-	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku
3		Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pendidikan dan pelatihan formal	orang	30	2	5	5	5	5	5
4		% struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	kali	12	2	2	2	2	2	2



5		% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	kali	22	2	5	5	2	4	4
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II	orang	10	10	7	6	-	-	-
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	orang	30	30	30	19	-	-	-


 Kepala BKD  
 Kabupaten Bangli  
 BKD DAN  
 PENGEMBANGAN SDM  
 Ni Putu Koesari, SH.,MT  
 NIP. 196102151992032001





NO	INDIKATOR KINERJA PD (IKU)		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	2	5	5	5	5	5	27
4	% struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	12 kali	2	2	2	2	2	2	12
		Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	22 kali	2	5	5	2	4	4	22
5	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II	23 orang	10	7	6	-	-	-	23
		Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	79	30	30	19	-	-	-	79